

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3754/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);